

PEMIKIRAN KHURSHID AHMAD TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KONTEMPORER

Hana Zakiya¹, Suci Aulia Ramadani², Lina marlina³, Ana Fauziyah Diyana⁴

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Email: 241002111052@student.unsil.ac.id¹, 241002111046@student.unsil.ac.id²,
linamarlina@unsil.ac.id³, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁴

Abstract

This study aims to examine Khurshid Ahmad's perspective on wealth distribution in Islamic economics and its implications for contemporary economic dynamics. The research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing various relevant literature related to Khurshid Ahmad's ideas. The findings indicate that wealth distribution, according to Khurshid Ahmad, emphasizes the principles of justice, economic balance, and social responsibility within the economic system. Islamic economic instruments such as zakat, infaq, and sadaqah play an important role in reducing economic inequality and promoting a more equitable distribution of welfare. These ideas remain relevant to contemporary economic conditions, particularly as an alternative framework for developing a more just economic system oriented toward social welfare.

Keywords: Khurshid Ahmad, Wealth Distribution, Islamic Economics, Economic Justice, Contemporary Economy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Khurshid Ahmad mengenai konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan pemikiran Khurshid Ahmad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekayaan menurut Khurshid Ahmad menekankan prinsip keadilan, keseimbangan ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dipandang memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tersebut memiliki relevansi dalam konteks ekonomi kontemporer, khususnya sebagai alternatif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Khurshid Ahmad, Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Ekonomi Kontemporer

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu penting dalam sistem ekonomi modern. Meskipun berbagai negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, kenyataannya pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi persoalan yang signifikan dan berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial serta ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berkembang saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat (Afifah, Yunilhamri, & Mahyarni, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kekayaan diperoleh, tetapi juga menekankan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Afifah, Yunilhamri, & Mahyarni, 2024).

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Khurshid Ahmad. Ia dikenal sebagai pemikir ekonomi Islam yang menekankan pentingnya integrasi nilai moral, keadilan sosial, serta tanggung jawab manusia dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui distribusi kekayaan yang adil dan seimbang (Ahmad, 1980).

Selain itu, Khurshid Ahmad juga mengkritik sistem ekonomi kapitalisme yang dinilai terlalu menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek keadilan distribusi. Dalam pandangannya, sistem ekonomi yang ideal harus mampu mengintegrasikan nilai moral, keadilan sosial, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam dipandang sebagai paradigma alternatif yang mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Razzaq & Nawaz, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran Khurshid Ahmad dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait konsep pembangunan ekonomi serta kritik terhadap sistem ekonomi konvensional. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas pemikirannya mengenai distribusi kekayaan serta implikasinya

terhadap ekonomi kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Khurshid Ahmad tentang distribusi kekayaan serta mengkaji relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan ketimpangan ekonomi pada masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Khurshid Ahmad mengenai distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan berupa buku artikel, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang diperoleh melalui penelusuran pada basis data akademik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama yang terdapat dalam sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan pengecekan silang antar sumber sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Khurshid Ahmad

Prof. Dr. Khurshid Ahmad adalah tokoh intelektual yang lahir di Delhi, India, pada 23 Maret 1932, dan wafat di Leicester, Inggris, pada 13 April 2025, pada usia 93 tahun. Selama hidupnya yang panjang, ia secara konsisten mendedikasikan diri pada bidang sains, kebijakan publik, dan dakwah Islam. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan, akademisi, ekonom, penulis, dan legislator yang memberikan kontribusi signifikan bagi dunia Islam dan peradaban global.

Minat akademis dan bakatnya sudah terlihat sejak usia muda. Pada usia 17 tahun, ia menerbitkan artikel ilmiah pertamanya dalam bahasa Inggris di jurnal *The Muslim Economist*. Hal ini menunjukkan kematangan intelektualnya yang luar biasa dan menandai awal karier panjang yang mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Meskipun ia tinggal di kota-kota besar seperti Karachi, Islamabad, dan Leicester, pengaruhnya melampaui batas geografis. Ide-idenya

menginspirasi akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia, baik di Timur maupun Barat.

Riwayat akademik Khurshid Ahmad menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Ia menyelesaikan gelar sarjana (BA) dan magister (MSc) dalam bidang Ekonomi pada tahun 1952 dan 1958, masing-masing. Dalam tesis magisternya, ia mengkritik konsep kapitalisme yang diajukan oleh Adam Smith. Pada tahun 1962, ia memperoleh gelar magister (MA) dalam Studi Islam dari Universitas Karachi. Kombinasi antara ekonomi dan studi Islam inilah yang menjadi landasan utama bagi kelahiran ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

Kontribusi Khurshid Ahmad telah diakui secara global melalui pemberian empat gelar doktor kehormatan dari universitas-universitas terkemuka. Penghargaan ini diterima dari Universitas Leicester (1970), Universitas Malaysia (1982 dan 2006), dan Universitas Loughborough (2003). Penghargaan ini menegaskan kontribusinya yang signifikan di bidang pendidikan, sastra, dan khususnya ekonomi Islam.

Prof. Khurshid Ahmad merupakan tokoh sentral dalam kelahiran dan perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu modern. Sejak tahun 1970-an, ia secara sistematis membangun kerangka teoritis dan praktis yang menawarkan alternatif epistemologis terhadap dominasi kapitalisme dan sosialisme. Visi intelektualnya tidak terbatas pada diskursus, tetapi diwujudkan melalui pendirian lembaga-lembaga strategis seperti The Islamic Foundation di Leicester (1973) dan Institute of Policy Studies di Islamabad (1979). Kedua lembaga ini telah berkembang menjadi pusat-pusat intelektual yang signifikan untuk mendalami pemahaman Islam di Barat dan menghasilkan sejumlah besar literatur kebijakan di Pakistan.

Perbedaan mendasar antara Prof. Khurshid Ahmad dan cendekiawan lain adalah keterlibatannya secara langsung dalam implementasi kebijakan negara. Pada tahun 1978, ia diangkat sebagai Menteri Federal Perencanaan, Pembangunan, dan Statistik Pakistan, serta Wakil Ketua Komisi Perencanaan. Dalam peran strategis ini, ia memandu proses Islamisasi ekonomi nasional dengan mengintegrasikan secara komprehensif prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka kebijakan ekonomi Pakistan, sehingga teori-teori yang ia kembangkan dapat diuji dan diterapkan dalam praktik pemerintahan.

2. Landasan Filosofi Distribusi Kekayaan Menurut Khurshid Ahmad

Khurshid Ahmad merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam merumuskan landasan filosofis sistem ekonomi Islam, termasuk dalam hal distribusi kekayaan. Pemikirannya berangkat dari konsep pembangunan ekonomi Islami yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan umat manusia secara menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai:

- a. Tauhid, meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya sehingga aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal kepemilikan dan pembagian harta, harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.
- b. Rububiyyah, menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernaafaskan Islam, sehingga pengelolaan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak terlepas dari ketentuan syariat.
- c. Khilafah, menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, yang pertanggungjawabannya menyangkut manusia sebagai seorang Muslim maupun sebagai anggota umat manusia, sehingga dari konsep ini lahir pengertian tentang konsep perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial yang menuntut adanya pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.
- d. Tazkiyah merupakan misi utama utusan Allah untuk menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan Negara, sehingga dalam kehidupan ekonomi manusia dituntut untuk mengelola dan menyalurkan harta secara benar. Konsep pembangunan yang Islami dapat ditarik dari konsep tazkiyah yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi, dan hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam distribusi kekayaan harus dijamin secara adil dan mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, sehingga instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial.

3. Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Khurshid Ahmad

Menurut Khurshid Ahmad, distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis dalam ekonomi, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius yang harus diwujudkan dalam praktik sistem ekonomi yang nyata. Ia menolak dua sistem ekonomi besar yaitu, kapitalisme dinilai tidak mampu menciptakan keadilan karena cenderung menguntungkan para pemilik modal, sementara banyak masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Di sisi lain, sosialisme juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan kontrol negara hingga mengurangi kebebasan individu.

Dalam pandangannya, Islam menawarkan alternatif atau jalan ketiga yang lebih adil dan seimbang. Sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar menghapus praktik bunga dan menambahkan kewajiban zakat, tetapi menuntut pembangunan kembali sistem ekonomi secara menyeluruh dari dasar nilai dan prinsipnya.

a. Menghapus Riba dan Menggantinya dengan Sistem Bagi Hasil

Mekanisme pertama dan paling mendasar dalam pemikiran Khurshid Ahmad adalah penghapusan riba, atau yang kita kenal sebagai bunga. Ia menjelaskan bahwa sistem bunga secara otomatis memperkaya pemilik uang tanpa peduli apakah usaha yang dibiayai berhasil atau tidak. Akibatnya, kekayaan terus mengalir ke atas ke tangan orang-orang yang sudah kaya sementara yang meminjam uang justru menanggung risiko sendirian.

Sebagai gantinya, Khurshid mengusulkan sistem bagi hasil. Cara kerjanya sederhana: ketika seseorang menanamkan modal dalam suatu usaha, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, dan kerugian pun ditanggung bersama. Dalam Islam, ini dikenal dengan istilah mudharabah di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil serta musyarakah, yaitu kemitraan di mana semua pihak ikut berkontribusi modal dan menanggung risiko secara proporsional.

Dengan sistem ini, kekayaan tidak lagi mengalir hanya karena seseorang memiliki uang, tetapi karena ada kerja nyata dan kontribusi produktif. Inilah yang membuat distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan adil.

b. Zakat sebagai Mesin Distribusi yang Wajib dan Sistemik

Mekanisme kedua adalah zakat. Dalam pandangan Khurshid Ahmad, zakat bukan sekadar ibadah rutin tahunan. Ia adalah instrumen distribusi kekayaan yang wajib, terstruktur, dan berdampak besar jika dikelola dengan serius. Zakat memaksa

kekayaan untuk bergerak dari tangan orang-orang yang berlebih kepada mereka yang membutuhkan secara rutin dan teratur.

Khurshid memaknai zakat secara luas. Bukan hanya zakat mal (harta), tetapi juga 'ushr untuk hasil pertanian, khums, dan kharaj. Semua instrumen ini ia lihat sebagai satu kesatuan sistem fiskal Islam yang dirancang untuk mencegah kekayaan menumpuk di satu titik. Ketika zakat dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional dan amanah, efeknya bisa sangat besar: daya beli masyarakat miskin meningkat, perputaran ekonomi di tingkat bawah menguat, dan kesenjangan sosial perlahan menyempit.

c. Negara Wajib Hadir sebagai Penjamin Keadilan Distribusi

Khurshid Ahmad tidak percaya bahwa pasar bebas bisa mengatur distribusi kekayaan sendiri. Ia menegaskan bahwa negara harus aktif berperan sebagai penjamin keadilan bukan sekadar penonton yang menunggu pasar bekerja sendiri. Menurut Khurshid, negara berwenang untuk mengelola zakat sebagai bagian dari keuangan negara, memungut pajak tambahan jika kesenjangan semakin parah, bahkan mengambil harta yang menganggur dari orang-orang kaya untuk dialirkan ke kebutuhan sosial. Negara juga bertugas melarang monopoli dan oligopoli agar kekayaan tidak terkunci di tangan segelintir pelaku ekonomi besar. Yang penting dicatat, Khurshid tidak menganjurkan negara yang mengontrol segalanya seperti dalam sosialisme. Ia menginginkan negara yang hadir dengan otoritas moral dan regulasi yang tegas, namun tetap memberi ruang bagi inisiatif swasta dan masyarakat sipil.

Untuk menjelaskan bagaimana semua mekanisme ini berjalan dalam satu sistem yang utuh, Khurshid Ahmad memperkenalkan konsep 'Ekonomi Tiga Sektor'. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam membutuhkan tiga sektor yang saling melengkapi, bukan hanya dua seperti dalam kapitalisme (pasar dan pemerintah).

- 1) Sektor pasar atau sektor swasta. Di sini, bisnis berjalan berdasarkan harga dan laba, kepemilikan pribadi diakui, namun dibatasi oleh prinsip syariah. Kekayaan pribadi dipandang sebagai amanah, bukan hak mutlak. Monopoli dilarang agar persaingan tetap sehat dan keuntungan tidak terpusat.

- 2) Sektor sukarela atau altruistik. Inilah sektor yang digerakkan oleh nilai moral dan kepedulian sosial, bukan oleh motif keuntungan. Di sinilah lembaga zakat, wakaf, dan organisasi filantropi Islam bekerja. Sektor ini menjadi jantung distribusi kekayaan yang mengalir dari yang berlebih kepada yang membutuhkan secara ikhlas dan berkelanjutan.
- 3) Sektor negara atau sektor publik. Negara berperan sebagai wasit yang memastikan kedua sektor lainnya berjalan sesuai prinsip syariah. Ketika pasar gagal menghasilkan distribusi yang adil, negara turun tangan. Ketika sektor sukarela tidak cukup, negara hadir dengan kebijakan fiskal dan regulasi yang memihak keadilan.

Secara keseluruhan, mekanisme distribusi kekayaan dalam pemikiran Khurshid Ahmad adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Penghapusan riba membersihkan sistem dari sumber ketimpangan yang paling mendasar. Zakat memastikan kekayaan terus bergerak secara wajib kepada yang membutuhkan. Peran aktif negara menjamin seluruh mekanisme berjalan di atas prinsip keadilan. Dan model tiga sektor menyediakan kerangka kelembagaan yang membuat semua ini bisa berjalan dalam dunia nyata. Dengan demikian, gagasan Khurshid Ahmad mengenai distribusi kekayaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada era globalisasi saat ini.

4. Implikasi terhadap Ekonomi Kontemporer

a. Relevansi gagasan Ahmad di tengah ketimpangan ekonomi global

Pemikiran Khurshid Ahmad mengenai distribusi kekayaan memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi global yang semakin meningkat. Sistem ekonomi modern yang didominasi oleh kapitalisme sering kali menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat mengalami kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam dapat menjadi alternatif dalam mengatasi ketimpangan

ekonomi global. Studi yang dilakukan oleh Tanjung dkk. (2024) menjelaskan bahwa instrumen distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Tasriani dkk. (2023) menegaskan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta memastikan bahwa sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih merata oleh masyarakat.

b. Implementasi instrumen distribusi Islam di negara-negara Muslim

Dalam praktiknya, konsep distribusi kekayaan yang dijelaskan oleh Khurshid Ahmad telah diimplementasikan melalui berbagai instrumen ekonomi Islam di sejumlah negara Muslim. Instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk. (2025) menunjukkan bahwa instrumen distribusi dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif. Pengelolaan yang baik dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu.

Selain itu, penelitian Zuhria dkk. (2025) mengenai pengelolaan zakat, infak, dan wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu meningkatkan mobilitas sosial serta membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim.

c. Peluang dan tantangan penerapan di era modern

Meskipun konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan ekonomi, penerapannya di era modern masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital juga membuka

peluang baru dalam pengelolaan lembaga zakat dan wakaf secara lebih transparan dan efisien.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi instrumen distribusi ekonomi Islam. Rum dkk. (2024) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah keterbatasan sistem kelembagaan serta kurangnya integrasi antara lembaga zakat dengan kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, Darajat (2025) menekankan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, penerapan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif serta penguatan lembaga ekonomi syariah agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem ekonomi modern.

d. Kontribusi terhadap wacana pembangunan berkelanjutan

Konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran Khurshid Ahmad juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Penelitian Habibi (2024) menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, terutama melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha produktif. Selain itu, Suriyati dkk. (2026) menegaskan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf secara efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, gagasan distribusi kekayaan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi Islam klasik, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap diskursus pembangunan ekonomi kontemporer yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Khurshid Ahmad mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Dalam pandangannya, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Prinsip-prinsip seperti tauhid, rububiyyah, khilafah, dan tazkiyah menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada nilai moral dan keadilan sosial.

Khurshid Ahmad juga menekankan beberapa mekanisme distribusi kekayaan, seperti penghapusan riba, penerapan sistem bagi hasil, pengelolaan zakat sebagai instrumen redistribusi, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi kontemporer, gagasan tersebut masih relevan untuk menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu, penguatan lembaga ekonomi syariah serta pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih optimal perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D.D., Yunilhamri, M.S., dan Mahyarni, "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues", *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2024.
- Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics*, Leicester, The Islamic Foundation, 1980.
- Aisyah, A., Arsyadi, B., Wahab, A., dan Lutfi, M., "Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare", *YASIN*, 2025.
- Bella, Alif Mujiyana Eka dan Mugiyanti, "Pelaku Ekonomi Islam: Kajian Komparatif Pemikiran Khurshid Ahmad dan Monzer Khaf", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Bhat, Nasir Nabi, "The Economic Thought of Khurshid Ahmad", *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Chamid, N., *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

- Darajat, Ulfah Alfiah, “Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat and Waqf in the Digital Economy Era”, *Journal of Social Science and Economics*, 2025.
- Hamadou, I., dan Jallow, M. S., “The Effect of Distributed Zakat on Sustainable Economic Development in Indonesia”, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2024.
- Islamic Economics Project, “Life and Works of Prof. Khurshid Ahmad”, diakses dari <https://niceconomicsproject.com> pada tanggal 4 Maret 2026. Khamis, M. R., Hashim, M., dan Ab Rahman, A., “Effectiveness Role of Zakat in Reducing Income Inequality Among Muslim Society”, *Ulum Islamiyyah Journal*, 2024.
- Nur Annisa, Abd. Wahab, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan”, *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Razzaq, Z., dan Nawaz, R., “Islamizing Economics: Khurshid Ahmad’s Case Against Capitalism in Pakistan”, *Riphah Journal of Islamic Thought and Civilization*, 2025.
- Syahidin, Amal dkk., “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Historis dan Implikasinya bagi Keuangan Kontemporer”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2026.
- Tanjung, E., Rukiah, dan Batubara, S., “Income Inequality in Society: A Comprehensive Study of Solutions from an Islamic Economic Perspective”, *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2024.
- Zuhria, A. I., Mashudi, dan Asiyah, B. N., “The Contribution of Zakat, Infaq, and Waqf to Improving Social Mobility and Economic Equality in Indonesia”, *Iqtisaduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 2025.